



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA**

Jalan Dahlia No. 77

Telp. 42388

Samarinda, 10 Februari 1992

KEPADA BAHUWA BERHIMPUNAN HIMPUNAN BAKAL KARYAWAN
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA
Jalan Dahlia No. 77 Samarinda

1. Kepada

1. INI PERSEDIAAN TUNAS HARAPAN

TUNAS HARAPAN

KEPADA BAHUWA BERHIMPUNAN HIMPUNAN BAKAL KARYAWAN
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA

1. Kepada BAHUWA BERHIMPUNAN HIMPUNAN BAKAL KARYAWAN
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA
Jalan Dahlia No. 77 Samarinda

2. Kepada BAHUWA BERHIMPUNAN HIMPUNAN BAKAL KARYAWAN
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA
Jalan Dahlia No. 77 Samarinda

3. Kepada BAHUWA BERHIMPUNAN HIMPUNAN BAKAL KARYAWAN
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA
Jalan Dahlia No. 77 Samarinda

4. Kepada BAHUWA BERHIMPUNAN HIMPUNAN BAKAL KARYAWAN
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA
Jalan Dahlia No. 77 Samarinda

YAYASAN

"TUNAS HARAPAN SAMARINDA"

Nomor : 4.

-- Pada jam 10.45 (sepuluh lewat empat puluh lima -----
menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah, hari ini, -----
Selasa, tanggal 08-12-2009 (delapan Desember tahun ----
dua ribu sembilan). -----

-- Menghadap kepada saya, **NI PUTU DENI JUTA** -----
WIRYASTUTY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Samarinda, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada-
bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan JURIANHYAN, Ahli Muda,** lahir di Kutai, pada ---
tanggal 18-05-1953 (delapan belas Mei tahun seribu --
sembilan (atus lima puluh tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat -----
tinggal di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda -----
Seberang, Kelurahan Harapan Baru, Rumah Telingga 016,
Rukun Warga 005, Jalan Kurnia Makmur, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor : 17.3003.180553.0001; -----

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a. untuk dirinya sendiri; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah -----

tangan, bermeterai cukup, tertanggal 07-12-2009 --

(tujuh Desember tahun dua ribu sembilan), yang ---



salinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku --
Kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama Tuan --
SABARIANTO, lahir di Banjarmasin, pada tanggal ---
05-04-1965 (lima April tahun seribu sembilan ratus
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai-
Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, ----
Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Harapan --
Baru, Pukun Tetangga 019, Rukun Warga 005, Jalan --
Kornia Murni, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 17.5003.050465.0004; -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah ----
tangan, bermeterai cukup, tertanggal 07-12-2009 --
(tujuh Desember tahun dua ribu sembilan), yang --
salinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku --
Kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama Tuan --
Doktorandus KHAIRANI atau dikenal juga sebagai ---
Doktorandus KHAIRANI, Magister Management, lahir --
di Sel Gatal Kalimantan Selatan, pada tanggal ---
29-12-1981 (dua puluh sembilan Desember tahun ---
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga ---
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat-
tinggal di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda --
Seberang, Kelurahan Tani Aman, Rukun Tetangga ---
03, Jalan Soekarno Hatta, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : 17.5003.291261.0002; -----

2. **Nyonya SAPRATUL JARAN**, lahir di Jombang, pada tanggal 31-03-1967 (tiga puluh satu Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Garu, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Harapan Baru, Dusun Tetangga 008, Rumah Warga 003, Jalan Cipto Mangunkusumo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5003.710367.0002;

3. **Nona SUHARIYAM**, lahir di Samarinda, pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Harapan Baru, Dusun Tetangga 001, Rumah Warga 001, Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 1, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5003.411085.0006;

Saya menghadap saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

Saya menghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kefutukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menandatangani bahwa :

a. bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang: -----

pada penghadap sepakat dan setuju untuk bersama-sama --
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, ---
untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran --
Dasar" sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN "TUNAS HARAPAN** -----
SAMARINDA" (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini ---
cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan -----
di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus --
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ---

- a. Pendidikan; -----
- b. Pembinaan Ketrampilan; dan -----
- c. Sosial serta Kemanusiaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -----
atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai -----
berikut : -----

a. Di bidang Pendidikan : -----

| 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal -

| antara lain kelompok bermain (play group), Taman-
Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Quran, -----
kursus-kursus dan latihan-latihan keterampilan, --
termasuk di dalamnya mendirikan tempat pendidikan-
kesenian, olah raga dan kesehatan yang bersifat --
informal; -----

| 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesehatan ---

| ibu dan anak; -----

| 3. Menyelenggarakan kegiatan ceramah-ceramah -----

| pengembangan diri, penyuluhan-penyuluhan dan -----
kegiatan lain yang terkait dalam rangka -----
meningkatkan kualitas insan Indonesia agar mampu -
memberikan kontribusi bagi pembangunan -----
nasional; -----

| b. Di bidang Pembinaan Keterampilan : -----

| 1. Menyelenggarakan program pembinaan keterampilan -

| antara lain tetapi tidak terbatas pada bidang ----
automotive, kelistrikan, komputer, dan lain -----
sebagainya; -----

2. Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan ----
lain dalam rangka meningkatkan kualitas sumber ---
daya manusia Indonesia; -----
- c. Di bidang Sosial dan Kemanusiaan : -----
1. Menyelenggarakan kegiatan penjualan sembako murah
dan pengobatan gratis bagi masyarakat; -----
2. Mengadakan kegiatan sunatan massal; -----
3. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
4. Memberikan bantuan dengan menyediakan penampungan-
pengungsi baik akibat perang maupun bencana -----
alam; -----
5. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan; -----
6. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan-
pelayaran jomarah serta rumah duka; -----
7. Melestarikan lingkungan hidup; -----

JAYGEMMA WAKITU

Page 4.

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-
ditentukan lamanya dan dinyatakan berdiri terhitung --
sejak ditandatanganinya akta ini. -----

REFERENCES

Page 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -
kekayaan sendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang

total sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
Rupiah),

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh
dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---

b. wakaf; ---

c. hibah; ---

d. hibah wasiat; dan ---

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku. ---

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ---

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ---

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ---

a. Pembina; ---

b. Pengurus; ---

c. Pengawas; ---

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ---

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---

atau Pengawas. ---

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau --
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan-
oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenal maksud tersebut kepada Yayasan paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----

JABATAN PEMBINA

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat --
(7); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN KOWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pembina. -----
2. Kowenangan Pembina meliputi : -----
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran ---
Dasar; -----
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus
dan Anggota Pengawas; -----

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan --
| Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
| tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
| pembubaran Yayasan; -----
 - f. penerahan laporan tahunan; -----
 - g. menunjuk dan menunjuk kembali likuidator dalam hal Yayasan -----
| dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
| segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
| Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ----
| baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1-
| (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) ----
| bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat ----
| tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. -----
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu --
| bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ---
| seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
| Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Tanggapan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----
| secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -
| tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --

rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, -
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain-
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan --
Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika -
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ----
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. --

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh --
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-
jumlah anggota Pembina; -----

b. Selain hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -

(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir: -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat ----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris
rapat. -----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta notaris. -----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua --
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 10J, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka --
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para --
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan -
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku-
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin ----
dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS

Page 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai -----
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Page 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berakalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium
apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan --
itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka -----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus --
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30-
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, --
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengawas atau Pelaksana Register. -----

Pasal 15.

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----
1. meninggal dunia; -----
 2. mengundurkan diri; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman --
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WENJANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan-
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. --
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik --
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di --
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
kegiatan, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan-
| (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).--
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
| penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --
| dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----
| tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
| memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
| Yayasan serta menggunakan / membebankan kekayaan --
| Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
| terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
| atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -
| pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
| bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----

6. Keputusan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat --
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat ----
persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17.

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam ----
hal : -----
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak
lain; -----
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pegawai Yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ---
Yayasan. -----

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. ---
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua-
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang

- Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan --
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum
berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi --
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara-
Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ----
Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya -
berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN -----

Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----

Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan --
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau -
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam ----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali ---
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus --
untuk menghentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab ----

kepada Pengurus. -----

5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, -

atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----

Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus-
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, ----

maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin ----
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan
dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----
jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dihitung sejak Rapat Pengurus -----
pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23:

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara absten dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara --
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis serta menandatangani persetujuan --
tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan --
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas --
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada --
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --
anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat --
diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30-

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah sejak tanggal diangkatnya
penggantian Pengurus Yayasan, Dewan Audit
mempertahankan pembentukannya sesuai ketentuan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hal Hukum Keluarga Republik
Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Dewan,
Pengurus atau Relawan Yayasan.

Pasal 26.

- Jabatan Pengurus berakhir apabila :
1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri;
 3. berakibat pelaksanaan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGUWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk
kepentingan Yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan memocotkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pemina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pemina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pemina

3
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan
untuk diberi kesempatan membela diri. -----

9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina
wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara -----

atau -----

b. membatalkan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

10. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),
maka pemberhentian sementara jabatannya semesta. -----

11. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
maka untuk sementara Pengurus diwajibkan Pengurus
Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
seseorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
mengperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina. -----

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin ---
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh ---
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan -
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

- c. panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhasil mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat.

- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita acara rapat
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat
dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa, -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa, -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain ----
yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-
jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga)-
dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

penanggilan Rapat Gabungan kedua, -----
Penanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat. -----

c. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling ---
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ---
Gabungan Pertama. -----

d. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ---
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -
dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di --
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, --
yang untuk pengesahannya disadatangani oleh Ketua-

Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ---
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. ---

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-
(4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan ---
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -
yang terjadi dalam rapat. ---

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(4) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat --
dibuat dengan akta notaris. ---

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. ---

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Gabungan. ---

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Desember. ---

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai --
pada tanggal dari Akte Pendirian Yayasan dan -----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, ----

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ---
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ---
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ---
dicapai. -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ---
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ---
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan
keuangan. -----

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus-
dan Pengawas. -----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas -
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka --
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis. -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pemhins dalam rapat -
tahunan. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Fasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGHABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi tidak ada.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, Retorikolen umum, dan kesucilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. --
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar --
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga) --
puluh hari terhitung sejak penggabungan selesai --
dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak-
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan --
dilampiri akta penggabungan. -----

PENYURATAN

Pasal 40.

1. Yayasan buhar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -----
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, --
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran --
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
2. tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit -----
diciptakan. -----

2. Dalam hal Yayasan bukar sebagaimana diatur dalam --
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemina menunjuk ----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bukar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum. Kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. --
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, --
untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam -
likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bukar karena putusan pengadilan, -
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit. -----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang ----
kepailitan. -----

6. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengewasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kekayaan Yayasan yang telah atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka hukumnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengarah, dan Pengawas untuk pertama kalinya

diangkat sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas --
Yayasan dengan susunannya sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

- Tuan Doktorandus KHAIRANI atas dikenal juga --
sebagai Doktorandus KHAIRANI, Magister -----
Management, lahir di Sei Gatal Kalimantan -----
Selatan, pada tanggal 25-12-1961 (dua puluh -----
sembilan Desember tahun seribu sembilan ratus --
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota -----
Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, -----
Kelurahan Tani Aras, Rukun Tetangga 03, Jalan --
Soekarno Hatta, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor : 17.5003.291261.0002; -----

B. PENGURUS : -----

- KETUA : Tuan JURIANSYAH, Ahli Muda, --
lahir di Kutai, pada tanggal --
18-05-1953 (delapan belas Mei --
tahun seribu sembilan ratus --
lima puluh tiga), Warga Negara --
Indonesia, Pegawai Negeri -----
Sipil/Guru, bertempat tinggal --
di Kota Samarinda, Kecamatan --
Samarinda Seberang, Kelurahan --
Harapan Baru, Rukun Tetangga --
015, Rukun Warga 005, Jalan --

Kurnia Makmur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : -----
17.5003.180553.0001; -----

- SEKRETARIS : Nyonya SAFRATUL JANJAH, lahir --
di Jombang, pada tanggal -----
31-03-1967 (tiga puluh satu --
Maret tahun seribu sembilan --
ratus enam puluh tujuh), Warga-
Negara Indonesia, Guru, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Samarinda, Kecamatan Samarinda-
Seberang, Kelurahan Harapan --
Baru, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 003, Jalan Cipto -----
Mangunkusuma, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : -----
17.5003.710367.0002; -----

- KEPENDAHARA : Nona SURARIYAH, lahir di -----
Samarinda, pada tanggal -----
01-10-1985 (satu Oktober tahun-
seribu sembilan ratus delapan -
puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat --
tinggal di Kota Samarinda, ----
Kecamatan Samarinda Seberang, -
Kelurahan Harapan Baru, Rukun -

Tetangga 001, Rukun Warga 001, -
Jalan Cipto Mangunkusumo Gang -
1, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : -----
17.5003.411085.0006; -----

C. PENGAKAS : -----

- Tuan **SABARIANTO**, lahir di Banjarmasin, pada --
tanggal 05-04-1965 (lima April tahun seribu ----
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di -
Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, ---
Kelurahan Maragan Baru, Rukun Tetangga 019, Rukun
Warga 005, Jalan Kurnia Hakim, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : 17.5003.050465.0004; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
berangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini -
mendapat pengesahan atau disaftarkan pada instansi-
yang berwenang. -----

-- Pengurus Yayasan dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hal ---
untuk meniadakan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk menerima pengesahan dan atau -----

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau ---
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan ---
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

Para penghadap tersebut diatas menyatakan dengan ini
menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai ---
dengan tanda pengenal yang aslinya diperlihatkan kepada
saya, Notaris dan copynya dilampirkan pada minuta akta -
ini, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -----
tersebut dan menyatakan telah mengerti dan memahami isi
akta ini. -----

DISIKUTILAH AKTA INI

dibuat di Samarinda, pada waktu, hari, tanggal dan ---
tempat seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi : -----

1. **Nona SITI AMINAH RAHMAN**, lahir di Samarinda, pada -
tanggal 01-09-1982 (satu September tahun seribu ----
sambilan ratus delapan puluh dua), karyawan kantor --
Notaris, bertempat tinggal di Kota Samarinda, -----
Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Rukun -----
Tetangga 016, Jalan Arjuna I Nomor : 37, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor : 17.5001.170481.0008; ---

2. Tuan DIAN SAPUTRA, lahir di Samarinda, pada tanggal-
02-06-1991 (dua Juni tahun seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh satu), karyawan Kantor Notaris, ----
bertempat tinggal di Kota Samarinda, Kecamatan Sungai
Kunjang, Kelurahan Karang Asam Ulu, Rukun Tetangga --
34, Jalan Teuku Umar Gang Subur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 4472060206910003; -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera ---
para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris, -
mendandatangani akta ini. -----
-- Dibuat dengan tanpa tambahan, guntilan maupun -----
coretan. -----
-- Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



00000 4 DEC 2009

Dian Saputra